



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 38 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dengan menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selaya maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selaya tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1652/TIK.02-SD/14/2024 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 7 Mei 2024;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2439/PL.01.2-SD/73/3/2024 tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalih Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 14 Mei 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Tugas Admin:

- a. Mengelola dan membuat akun Petugas Operator dan *Viewer* sesuai wilayah satuan kerja;
- b. Menyusun daftar pemilih pada Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. Menyusun jumlah data TPS yang diperlukan dalam menyusun daftar pemilih;
- d. Mencermati data dan dokumen Daftar Pemilih;

- e. Menyampaikan hasil rekapitulasi daftar pemilih Kabupaten Kepulauan Selayar kepada KPU Provinsi Sulawesi Selatan untuk selanjutnya dilakukan rekapitulasi di tingkat KPU;
- f. Mengelola data dan dokumen administrasi data pemilih Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditetapkan oleh KPU.

Tugas Operator:

- a. Melakukan *updating* data Pemilih;
- b. Melakukan penambahan/pengurangan data TPS;
- c. Melakukan finansial daftar pemilih;
- d. Melakukan analisa data ganda seluruh Indonesia;
- e. Mengunduh berkas hasil sinkronisasi;
- f. Menyetujui akun PPK dan akun PPS sesuai dengan wilayah kerja.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KELIMA : Pada saat keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Ruslam Idrus

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 38 TAHUN
2024 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN PETUGAS ADMIN DAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA
PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR

ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA/NIP	JABATAN	EMAIL
1	Akbar NIP. 19840209 200902 1 005	Admin Sidalih	sidalihselayar@gmail.com
2	Samsutin NIP. 19860505 202421 1 025	Operator Sidalih	chutingk@gmail.com

Ditetapkan di Benteng
Pada tanggal 15 Juli 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ttd.

AHMAD BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Ruslam Idrus